GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 1 Juli 2006**
Subyek	**: NEWMONT**	**Hari**	**:Sabtu**
		Halaman	**: 6**

KASUS PIDANA NEWMONT : PENGADILAN DIDESAKHADIRKAN KEMBALIDEPUTI MENNEG LH

[MANADO] Tim Penasihat Hukum PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Richard B Ness meminta majelis hakim menghadirkan kembali saksi Deputi Menteri Negara Lingkungan HIdup bidang Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati, Masnellyarti Hilman, dalam lanjutan sidang pidana dugaan pencemaran Teluk Buyat.

Permintaan itu disampaikan, karena saksi diduga telah menyampaikan keterangan palsu di persidangan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Penasihat Hukum terdakwa, Luhut Pangaribuan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Manado, Jumat (30/6) seusai mengikuti sidang yang dipimpin Ridwan Damanik SH. Menurut Luhut, ada tiga alasan yang membuat pihaknya meminta pengadilan menghadirkan kembali saksi tersebut. Pertama, saksi membantah dirinya mengetahui adanya laporan tim terpadu KLH tertanggal 14 Oktober 2004 tentang analisis data kualitas lingkungan di Teluk Buyat dan Teluk Totok. Padahal, saksi lain menyampaikan yang bersangkutan justru memimpin rapat yang membahas laporan tersebut pada 18 Oktober 2004.

Kedua, dalam persidangan saksi diduga menghilangkan bagian kesimpulan dari slide hasil laporan tersebut. Ketiga, tim penasihat hukum ingin mengkonfirmasi kembali tentang pernyataan saksi bahwa warga Buyat makan 10 kali sehari dengan mengonsumsi 0,5 kg ikan. "Kami ingin konfirmasi apa betul warga Buyat makan 10 kali sehari," kata Luhut.

Terkait permintaan itu, Ridwan menyatakan kemungkinan pemanggilan kembali Masnellyarti sangat terbuka. Namun, saat ini pihaknya berupaya mempercepat pemanggilan saksi-saksi yang meringankan terdakwa. "Setelah pemanggilan saksi selesai, baru kita bahas apakah harus dilakukan pemanggilan kembali atau tidak," ujarnya.

Dalam sidang lanjutan itu, penasihat hukum mengajukan dua saksi yang meringankan, yakni Prof Dr Safri Nugraha dari Universitas Indonesia dan Dr Ir Rudy Sayoga Gautama dari ITB. Menurut Safri, dalam kasus NMR, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah memberi izin kepada perusahaan tersebut untuk membuang tailing ke Teluk Buyat.

Hal itu tertuang dalam surat B-1456/BAPEDAL/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Sonni Keraf, selaku Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal. "Pembuangan limbah perusahaan itu ke Teluk Buyat telah mendapat izin pemerintah," katanya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sedangkan Sayoga menyampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan tim gabungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB dan Fakultas Teknik UGM, kandungan arsen di Sungai Buyat masih berada di bawah baku mutu standar sesuai PP No.81/2001. Sedangkan adanya kandungan arsen pada sebagian sumur warga Buyat, kata Sayoga bukan disebabkan aktivitas penambangan, tetapi terjadi karena lapisan batuan pada sumur tersebut secara alami mengandung arsen. "Di Sungai Buyat tidak terdeteksi adanya kandungan mercuri," katanya. [136/A-16]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup